



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh : Umar Malik bin Akuba Malik, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",

Hadija Amran binti Latif Amran, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II",

Pengadilan Agama tersebut ;


Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 1994 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan Dirumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Inomata, Kabupaten Bone Bolango. , dihadapan Arifin Gunibala, dengan wali nikah Ahmad Amran, adapun yang menjadi saksi adalah Adam Gunibala dan Akuba Malik, dengan maskawin berupa 20 pohon kelapa;



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 34 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di Desa Inomata selama 1 tahun kemudian pindah di kediaman bersama sampai dengan sekarang. dan sudah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :
 1. Sri Niyar, umur 17 tahun;
 2. Sutri Malik, umur 15 tahun;
 3. Yunus Malik, umur 13 tahun;
 4. Nirta Malik, umur 11 tahun;
 5. Jelis Malik, Umur 10 tahun;
 6. Abdurahman malik, 7 tahun;
 7. Nazwa Malik, 3 tahun.
 8. Adriyanto Malik, umur 19 tahun.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian Hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan paraa Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Umar Malik bin Akuba Malik) dengan Pemohon II (Hadija Amran binti Latif Amran) yang dilangsungkan di Dirumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Inomata, Kabupaten Bone Bolango. pada tanggal 17 Juni 1994;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut berikut :

1. Aripin Utina 65 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone
Bolango

Hubungan Saksi dengan Pemohon Adalah Keluarga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;



- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Juni 1994, yang dilaksanakan dihadapan Arifin Gunibala, di *Dirumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Inomata, Kabupaten Bone Bolango.* waktu itu, dengan wali nikah Ahmad Amran, adapun yang menjadi saksi Adam Gunibala dan Akuba Malik, dengan maskawin berupa 20 pohon kelapa;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - *Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;*
2. Abdullah Amran, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Juni 1994, yang dilaksanakan dihadapan Arifin Gunibala, di *Dirumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Inomata, Kabupaten Bone Bolango.* waktu itu, dengan wali nikah Ahmad Amran, adapun yang menjadi saksi adalah Adam Gunibala *dan* Akuba Malik dengan maskawin berupa 20 pohon kelapa;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;



- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama islam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi , telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 17 Juni 1994 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Arifin Gunibala di Dirumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Inomata, Kabupaten Bone Bolango., dengan wali nikah Ahmad Amran, adapun yang menjadi saksi adalah Adam Gunibala dan Akuba Malik, dengan maskawin berupa 20 pohon kelapa;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan , tapi ternyata tidak diketemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun



perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terjemahannya berbunyi :

“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Umar Malik bin Akuba Malik dengan Pemohon II Hadija Amran binti Latif Amran yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1994 di Dirumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Inomata, Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Bone Raya, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH sebagai Panitera, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar, SH., MH

Panitera,

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 431.000,-
(Empat ratus tiga puluh satu rupiah)	